

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengambilalihan saham merupakan aktifitas bisnis yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keberadaan *ratio legis* tersebut memberikan alasan kepada negara untuk mengontrol dan mengendalikan kegiatan pengambilalihan saham. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan instrumen hukum yang ditujukan untuk mengendalikan kegiatan merger di Indonesia, termasuk pengambilalihan saham.¹ Pasal tersebut memberikan kewajiban kepada pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham yang telah memenuhi nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu untuk melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pemberitahuan atau yang dikenal dengan istilah notifikasi dapat dibedakan menjadi Pra-notifikasi dan Post-notifikasi.² Perbedaan antara kedua bentuk pemberitahuan tersebut terletak pada waktu untuk melaporkan kegiatan penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham. Pra-notifikasi dilakukan sebelum kegiatan merger berlaku efektif secara yuridis, sedangkan Post-notifikasi dilakukan setelah merger berlaku efektif secara yuridis.

¹ Catur Agus Saptono, *Hukum Persaingan Usaha Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 64

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 526

Keberadaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada mulanya menuai perdebatan mengenai bentuk notifikasi yang dianut oleh pasal tersebut.³ Pemberitahuan merger dianggap Pra-notifikasi jika berlakunya merger dimaknai sebagai pengumuman rencana merger yang dilakukan jauh sebelum akta perubahan badan usaha disetujui oleh menteri.⁴ Pemberitahuan merger dianggap memiliki bentuk Post-notifikasi jika berlakunya merger terhitung saat akta perubahan badan usaha telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. Perdebatan ini terjadi karena pengaturan yang terdapat dalam Pasal 28 dan Pasal 29 merupakan *Lex imperfecta*.⁵ Pasal-pasal tersebut akan memiliki daya operasional jika pemerintah menciptakan aturan yang bersifat teknis dalam bentuk peraturan pemerintah.

Polemik mengenai bentuk pemberitahuan merger yang dianut oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penggabungan, peleburan, dan

³ *Ibid*, hlm.520

⁴ Syamsul Maarif lebih condong menggunakan sistem Pra-notifikasi karena lebih fair dan memberikan kepastian hukum, bahkan dalam batas penalaran hampir tidak mungkin pelaku usaha yang sudah melakukan merger kemudian diperintahkan untuk membatalkan dan mengembalikan keadaan perusahaan seperti semula. Jika dirujuk pada Best Practices juga menganjurkan penerapan Pra-notifikasi. *Ibid.*, hlm.521

⁵ Knud Hansen, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, Katalis Publishing Media Service, Jakarta, 2001, hlm. 379

pengambilalihan saham perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis. Sedangkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 memberikan hak kepada pelaku usaha untuk melakukan konsultasi kepada KPPU secara sukarela baik secara tertulis maupun lisan sebelum penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham berlaku efektif secara yuridis. Pasal 29 tersebut menunjukkan bahwa pemberitahuan atas penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham yang dianut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Post-notifikasi (Pemberitahuan yang bersifat wajib) dan Pre-notifikasi (konsultasi, yang bersifat sukarela).

Alasan sangat diperlukannya pemberitahuan atas pengambilalihan saham kepada KPPU tidak terlepas dari alasan untuk mengendalikan pengambilalihan saham yang memiliki pengaruh pada persaingan usaha dan praktik monopoli.⁶ Pada mulanya kegiatan pengambilalihan saham dilakukan oleh pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungan karena dapat mengurangi biaya produksi.⁷ Perusahaan hasil pengambilalihan saham memiliki kesempatan besar untuk mengeksploitasi skala ekonomi.⁸

Debra J. Pearlsrein menekankan urgensi dari adanya kontrol atas kegiatan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan dari segi hukum persaingan usaha kedalam beberapa alasan: *pertama*, karena secara langsung

⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Rajawali Pers, Medan, 2010, hlm.227-228

⁷ Syamsul Maarif, *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Degraf Publishing, Jakarta, 2010, hlm.10

⁸ Skala ekonomi dalam teorinya diklasifikasikan sebagai bagian dari kemampuan teknis pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli. Skala ekonomi menjadi sangat penting karena, jika perusahaan tidak efisien maka biaya produksi yang dikeluarkan akan sangat tinggi dibandingkan dengan besarnya pasar. Biaya per unit akan menjadi lebih murah ketika perusahaan memproduksi dalam jumlah output yang lebih besar. Lebih lanjut baca dalam Alison Jones dan Brenda Sufrin, *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*, Oxford University Press, 2004, hlm. 848

maupun tidak langsung pengambilalihan saham akan mempengaruhi kondisi persaingan di pasar bersangkutan, perusahaan yang bergabung akan membentuk pangsa pasar. *Kedua*, dapat memperkuat *market power*. *Market power* akan berdampak pada penyalahgunaan kekuatan untuk menghambat persaingan sehingga merugikan konsumen.⁹ Sedangkan di Uni Eropa disadari aktifitas merger akan membawa dampak berupa:¹⁰

1. Struktur pasar yang berdampak buruk;
2. Ketakutan atas lahirnya bisnis raksasa;
3. Sektor sensitif yang dikuasai asing;
4. Pengangguran.

Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan menjadikan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi menjadi tidak ekonomis karena terdapat satu atau hanya sedikit produsen sehingga pelaku usaha tidak terpacu untuk mencari pola produksi yang paling efisien. Posisi yang strategis bagi pelaku usaha dapat menekan dan mengeksploitasi konsumen sehingga produk yang dijual memiliki harga yang sangat tinggi daripada seharusnya. Lebih lanjut posisi tersebut membuka celah terjadinya ketidakstabilan atas *supply* produk di masyarakat dan berujung pada terhambatnya kesejahteraan masyarakat.¹¹

Dampak yang akan ditimbulkan dari aktifitas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham memberikan kesadaran untuk memberikan sanksi jika pemberitahuan yang dilakukan pelaku usaha tidak sesuai dengan tahapan yang

⁹ Debra J. Pearlsrein, *Antitrust Law Developments*, Volume I, American Bar Association, 2002, hlm. 317-319

¹⁰ Alison Jones dan Brenda Sufrin, *Op.Cit.*, hlm. 848-854

¹¹ *Ibid*, hlm.75

telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mewajibkan pemberitahuan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan yang melebihi nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan khusus untuk bidang perbankan nilai aset melebihi Rp 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). Nilai aset atau nilai penjualan dihitung dari total nilai aset atau nilai penjualan perusahaan yang terlibat aktifitas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Pemberitahuan dilakukan pada KPPU secara tertulis paling lama terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penggabungan, peleburan dan pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis.¹² Pemberitahuan tertulis dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh komisi yang paling sedikitnya memuat:

- a. Nama, alamat, nama pimpinan atau pengurus badan usaha yang melakukan penggabungan, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain;
- b. Ringkasan rencana penggabungan, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan; dan

¹² Tanggal berlaku efektif secara yuridis penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah tanggal:

- a. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi penggabungan;
- b. Pemberitahuan diterima Menteri dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar maupun yang tidak disertai anggaran dasar;
- c. Pengesahan menteri atas akta pendirian perseroan terbatas dalam hal terjadi peleburan.

Jika salah satu pihak yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan adalah perseroan terbatas dan pihak lain merupakan perusahaan non- Perseroan Terbatas maka tanggal berlaku efektif secara yuridis adalah tanggal ditandatanganinya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan oleh para pihak.

c. Nilai aset dan atau nilai penjualan badan usaha.

Salah satu dari substansi yang sangat krusial dalam pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah dilegitimasinya pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (disingkat KPPU). Dr. Syamsul Maarif dalam Diskusi Meja Bundar yang membahas “*Undang-Undang Persaingan di Indonesia Berbagai Tantangan dan Pendekatan*”, pada prinsipnya mengatakan bahwa lembaga ini memiliki yurisdiksi yang luas dan memiliki empat tugas utama.¹³ Empat tugas utama dari KPPU, yaitu : *pertama*, fungsi hukum yaitu KPPU dijadikan sebagai institusi tunggal yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; *kedua*, fungsi administratif, dikarenakan KPPU memiliki tanggung jawab untuk mengadopsi dan mengimplementasikan peraturan-peraturan pendukung; *ketiga*, fungsi penengah, disebabkan KPPU menerima berbagai keluhan-keluhan dari pelaku usaha, melakukan pemeriksaan (investigasi) independen, melakukan Tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat dan memberikan keputusan dalam bebrbagai keputusan; dan *keempat*, fungsi polisi, dikarenakan KPPU bertanggungjawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.¹⁴

KPPU diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelanggaran berupa kelalaian dalam meberitahukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif oleh KPPU sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

¹³ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana ,2008, Jakarta, hal., 74

¹⁴ *Ibid.*

untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Hal ini tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Pemberian sanksi akan dikenakan pada pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 menegaskan bahwa pelaku usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 1,000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Putusan KPPU yang dijatuhkan dalam lingkup penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham hampir semuanya menjatuhkan sanksi atas keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan tersebut memberikan petitem yang sama dengan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 dan menghukum terlapor untuk membayar denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyelidikan atas keterlambatan dilakukan Sebelum sidang Majelis Komisi guna mendapatkan laporan penyelidikan yang nantinya digunakan dalam mengidentifikasi keterlambatan. Laporan keterlambatan selanjutnya akan disampaikan dalam Rapat Komisi untuk mendapatkan persetujuan. Dengan mekanisme ini maka seharusnya dapat dipastikan bahwa laporan keterlambatan

pemberitahuan merger yang telah disetujui telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 serta bukan termasuk pada bagian yang dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Disamping itu, pelanggaran atas keterlambatan pemberitahuan merupakan perkara yang tidak membutuhkan pembuktian yang rumit dibanding perkara lainnya karena hanya bersifat pemeriksaan administratif dan tidak mencakup pemeriksaan dengan menggunakan pendekatan ekonomi. Hal inilah yang menjadi alasan setiap perkara terkait dengan dugaan keterlambatan pemberitahuan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang telah memasuki tahapan persidangan oleh KPPU hampir semuanya diputus dengan menyatakan terlapor terbukti bersalah dan menghukum terlapor.

Sebagai contoh Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2018 yang diajukan terhadap terlapor Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa). Kospin Jasa melakukan pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful Umum yang telah berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 8 Januari 2018, sehingga pemberitahuan kepada KPPU wajib dilakukan pada Tanggal 19 Februari 2018. Namun Kospin Jasa baru melakukan pemberitahuan pada tanggal 16 Maret 2018. Dalam persidangan, terlapor menyatakan bahwa terjadinya keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dikarenakan Koperasi adalah yang dikecualikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 50 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu terlapor turut menghadirkan ahli Paruh Padi Aritonang yang memberikan keterangan bahwa ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya akan dapat dibuktikan dan diterapkan pada suatu perkara dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan Pasal 28. Dalam

Putusannya KPPU teguh dengan pendiriannya dengan menyepakati pendapat investigator bahwa yang dikecualikan dalam Pasal 50 huruf i adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatannya untuk melayani anggotanya, sedangkan Kospin Jasa tidak hanya melayani anggotanya saja. Sehingga dalam putusan ini KPPU menyatakan terlapor terbukti melanggar Pasal 29 dan menghukum terlapor membayar denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada tanggal 20 September 2018 dengan dijatuhkan putusan Perkara Nomor 01/KPPU-M/2018 menjadi momentum yang sangat berbeda dengan sebelumnya. KPPU dalam perkara tersebut memutuskan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Terlapor adalah PT Erajaya Swasembada, Tbk yang melakukan pengambilalihan saham terhadap PT Axioo International Indonesia. Pada tanggal 30 April telah terjadi perjanjian jual beli saham PT Axioo International Indonesia milik PT Exa Nusa Persada kepada PT Erajaya Swasembada Tbk sebesar 5.100 (lima ribu seratus) saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 5.100.000.000 (lima miliar seratus juta rupiah). Perjanjian tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pemindahan hak atas saham yang ditandatangani oleh Alex bertindak atas nama PT Axioo.

Pengambilalihan saham berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AH.01.03-0934819. Pengambilalihan saham PT Axioo International Indonesia sebesar 5.100 (lima ribu seratus) lembar saham oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk menyebabkan terjadinya perubahan susunan pemegang

saham dari PT Axioo International Indonesia. PT Erajaya Swasembada mendapatkan 51% kepemilikan saham pada PT Axioo International Indonesia.

Nilai aset gabungan PT PT Axioo International Indonesia dan PT Erajaya Swasembada,Tbk telah melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 dan nilai penjualan melebihi Rp. 5.000.000.000.000,00. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, maka PT Erajaya memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan Pengambilalihan saham kepada KPPU selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2015. PT Erajaya melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 10 Februari 2016. Sehingga pada praktiknya PT Erajaya terlambat untuk melakukan pemberitahuan selama 145 (seratus empat puluh lima) hari kerja.

KPPU tidak menghukum PT Erajaya atas keterlambatannya dan justru membenarkan tanggapan yang disampaikan oleh terlapor pada sidang majelis Komisi tanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengambilalihan saham PT Axioo dilakukan oleh terlapor sebagai perintah dari peraturan perundang-undangan. Terlapor mengambilalih PT Axioo untuk memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*handheld*), dan Komputer Tablet (selanjutnya diebut “Permendag 38/M-DAG/PER/8/2013. Sehingga terlapor dibebaskan dari dugaan pelanggaran berupa keterlambatan pemberitahuan atas pengambilalihan PT Axioo yang dilakukan.

Pertimbangan KPPU dalam memutuskan perkara Nomor 01/KPPU-M/2018 untuk membenarkan pengecualian yang didalilkan oleh terlapor bertentangan dengan asas memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. KPPU tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci terhadap pemberlakuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Padahal KPPU sendiri telah mengatur pedoman penerapan Pasal 50 huruf a dalam Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada substansinya pengecualian untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU tidak memaparkan parameter yang jelas untuk memilih aturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 dibanding Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Perintah yang terdapat dalam Pasal 8A Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 adalah untuk mendirikan industri bukan untuk melakukan pengambilalihan saham. PT Erajaya merespon pasal tersebut dengan melakukan pengambilalihan saham. Dengan demikian Pasal 8A Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 tidak dapat mengecualikan kewajiban pemberitahuan oleh PT Erajaya Swasembada untuk melakukan pemberitahuan atas pengambilalihan saham yang dilakukan pada PT Axioo International Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis yang berjudul: **KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN**

PENGAMBILALIHAN SAHAM KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengecualian kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham kepada KPPU?
2. Bagaimana pertimbangan KPPU dalam memutus Perkara Nomor 01/KPPU-M/2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengecualian kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham kepada KPPU
2. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan yang telah diberikan oleh KPPU dalam memutus Perkara Nomor 01/KPPU-M/2018

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum persaingan usaha khususnya mengenai Peleburan, Penggabungan dan Pengambilalihan perusahaan.
- b. Penelitian ini ditujukan juga untuk menjawab rumusan masalah yang merupakan bentuk keingintahuan penulis.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah bahan bacaan dalam khazanah hukum bisnis dan menjadi rujukan lebih lanjut yang dapat menghadirkan konsep keilmuan dalam perkembangan hukum persaingan usaha.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, pelaku bisnis, ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan terutama mengenai pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pada saat melakukan peleburan, penggabungan badan usaha dan pengambilalihan saham.

E. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya memberikan pedoman berupa cara-cara ilmuwan mempelajari, mengolah, menganalisa lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁵ Sedangkan penelitian bermakna sebagai insrumen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Melalui proses penelitian diadakan analisa dan konstruksi data-data

¹⁵ Soerjono Soeknato, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 6

yang telah dikumpulkan.¹⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Karya ilmiah ini digolongkan sebagai penelitian hukum. F. Istanto mengartikan penelitian hukum sebagai penelitian yang diterapkan khusus pada ilmu hukum.¹⁷ Penelitian hukum ditinjau dari tujuannya dapat digolongkan menjadi dua, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁸ Penelitian ini bertolak pada penelitian hukum normatif (*yuridis normative*).¹⁹ Hal ini karena penelitian ini melakukan kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum.²⁰

Dari penggolongan sifatnya, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif-analitif. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan dan menggambarkan Kewajiban Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan saham kepada KPPU. Kemudian mencoba untuk menganalisis dari sudut pandang hukum positif yang berlaku.

2. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.1

¹⁷ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, 2007, Yogyakarta, hlm. 29

¹⁸ Soerjono Soeknato, *Loc. Cit.*

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, 2003, Jakarta, hlm.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Ialah sebuah metode penelitian yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham. Dalam menggunakan metode pendekatan perundang-undangan peneliti sangat perlu untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Ialah metode penelitian hukum yang berpijak pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami dengan merujuk pada pandangan sarjana ataupun doktrin hukum.²² Sehingga dengan pendekatan tersebut akan didapatkan ide-ide, maupun gagasan-gagasan terkait dengan pengertian, asas serta konsep penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham, persaingan usaha, kewajiban pemberitahuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta pengecualiannya kepada KPPU.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2015, Kencana, hlm. 137

²² *Ibid.*, hlm. 178

(*primary source*), bahan hukum sekunder (*secondary source*), dan bahan hukum tersier.²³

Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari aturan hukum yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang terakhir diubah dengan

²³*Ibid*, hlm. 141

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012.

8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum yang terjadi serta bahan hukum asing sebagai pembanding.²⁴ Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum (*Black's Law Dictionary*).

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan data sekunder dengan mengumpulkan seluruh informasi terkait mulai dari membaca buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dari kasus yang terjadi pada PT Erajaya Swasembada..

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara peneliti dengan narasumber. Peneliti

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 33

berkomunikasi dengan narasumber untuk menanyakan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban narasumber dicatat oleh peneliti. Teknik yang digunakan adalah pedoman wawancara berupa persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara, dan pencatatan hasil wawancara.²⁵ Dalam penelitian yuridis-normatif, hasil wawancara bukanlah sebagai salah satu sumber data. Hasil wawancara dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder yang sifatnya melengkapi.²⁶ Wawancara dilakukan pada Caisa Aamuliadiga, Investigator KPPU.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta literature dan artikel yang dapat mendukung penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan cara editing. Dengan cara editing ini, data yang telah diperoleh penulis akan di sunting terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang

²⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.127-134

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 206-207

sudah dirumuskan.²⁷ Selanjutnya data yang diperoleh diolah melalui tahapan:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses untuk memilih data, memusatkan perhatian pada upaya penyederhanaan data, pengabstrakan data dan transformasi data kasar yang muncul. Kegiatan reduksi dilakukan dengan pemilihan data secara tepat dan ketat, pembuatan ringkasan dan penggolongan data menjadi pola yang mudah untuk dipahami.²⁸

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang telah terkumpul. Penyajian data akan memberikan kemungkinan-kemungkinan dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Proses ini disebut sebagai tahap terakhir dari pengolahan data karena akan memberikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan peneliti yang membutuhkan daya pikir yang optimal dan ketelitian yang mendalam.²⁹ Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan diolah secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dipilih karena penelitian ini merupakan

²⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm.125


²⁸ *Ibid.*, hlm. 126

²⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit.*, hlm. 144

penelitian hukum normatif.³⁰ Lebih lanjut analisis secara kualitatif dilakukan apabila.³¹

- 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran;
- 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka;
- 3) Hubungan antar variable tidak jelas;
- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas;
- 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan;
- 6) Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan yang dituangkan dalam kalimat-kalimat. Sehingga dengan kalimat-kalimat tersebut akan terjawab yang menjadi rumusan masalah dan dapat mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.



³⁰ *Ibid*, hlm.146

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.